



**PUTUSAN**  
Nomor 2799 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT BARKATEL UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Wirdaswan Bermawi, berkedudukan di Perkantoran Crown Palace, Jalan Dr. Soepomo Nomor 231 Blok C 35 Tebet, Jakarta,, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robby Prima Panggabean, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hendri J Pandiangan & Partners Law Office beralamat di Graha Chantia, 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan Bangka Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., KANTOR CABANG WOLTER MONGINSIDI**, yang diwakili oleh Branch Manager PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Wolter Monginsidi Indah Kurniati, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 123 D-E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Astuti dan kawan-kawan, Karyawan/Karyawati PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Wolter Monginsidi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016;
- 2. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., KANTOR PUSAT**, yang diwakili oleh Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Ovvy Octavia RG, berkedudukan di Gedung Arthaloka, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hafis Nasution, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasution, Dananto & Rekan beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 54 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II/Terbanding I, II;  
Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II/ Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat (*Persona Standi In Judicio*), Serta Fakta Hukum;

1. Bahwa Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II (Para Terlawan) telah sepakat dan membuat Akta Nomor 78 tanggal 29 Juni 2009 tentang Akad Pembiayaan Al-Murabahah yang dibuat oleh Catur Virgo, S.H., Notaris di Jakarta. Dimana Pelawan dan Para Terlawan telah bersepakat untuk melaksanakan transaksi Murabahah dengan nilai Rp3.977.700.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal akad, yaitu tanggal 29 Juni 2009, dengan agunan antara lain berupa:
  - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 atas nama Ratih Dewanti Kusuma, dengan luas  $\pm$  900 m<sup>2</sup> (kurang lebih sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Cijayanti, sebagaimana diuraikan dengan Surat Ukur tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; dan
  - b. 1 (satu) unit apartemen Semanggi dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 51/VI atas nama Bambang Nindianto, dengan luas 64,24 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter koma dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Petamburan, yaitu di Jalan Gatot Subroto Kavling 53-54, Nomor 4.11, Lantai 4, sebagaimana diuraikan dengan Gambar Denah Nomor 5437/1997 tanggal 9 Desember 2012, dengan nilai perbandingan secara proporsional 0,244795 %, yang melekat bersama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 286 dan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1741/1997 tanggal 21 September 1997; dan
  - c. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 atas nama Insinyur Mirna Amin, dengan luas 1.485 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Banten,

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Kademangan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

- d. Tagihan piutang proyek pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) site dari PT. Telkomsel senilai Rp4.458.481.800,00 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - e. Tagihan piutang proyek pelaksanaan pekerjaan CME RO 2007 non Turn Key dari PT. Indosat senilai Rp4.965.428.008,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
2. Bahwa selanjutnya Pelawan dan Para Terlawan (Terlawan I dan Terlawan II) sepakat membuat Akta Nomor 38 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Akad Pembiayaan Al-Murabahah yang dibuat oleh Catur Virgo, S.H. Notaris di Jakarta, dimana Pelawan dan Para Terlawan telah bersepakat untuk melaksanakan transaksi Murabahah dengan nilai Rp1.669.150.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Agustus 2009, dengan agunan antara lain berupa:
- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 atas nama Ratih Dewanti Kusuma, dengan luas  $\pm 900 \text{ m}^2$  (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Cijayanti, sebagaimana diuraikan dengan Surat Ukur tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; dan
  - b. 1 (satu) unit apartemen Semanggi dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 51/VI atas nama Bambang Nindianto, dengan luas  $64,24 \text{ m}^2$  (enam puluh empat meter koma dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Petamburan, yaitu di Jalan Gatot Subroto Kavling 53-54, Nomor 4.11, Lantai 4, sebagaimana diuraikan dengan Gambar Denah Nomor 5437/1997 tanggal 9 Desember 2012, dengan nilai perbandingan secara proporsional 0,244795 %, yang melekat bersama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 286 dan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1741/1997 tanggal 21 September 1997; dan

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016



- c. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 atas nama INSINYUR MIRNA AMIN, dengan luas 1.485 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Kademangan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
  - d. Tagihan piutang proyek pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) site dari PT. Telkomsel senilai Rp4.458.481.800,00 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - e. Tagihan piutang proyek pelaksanaan pekerjaan CME RO 2007 non Turn Key dari PT. Indosat senilai Rp4.965.428.008,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta, empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
3. Bahwa kemudian Pelawan dan Para Terlawan sepakat untuk melakukan restrukturisasi fasilitas pinjaman, sehingga disepakati membuat Akta Nomor 115 tanggal 25 Februari 2010, yang dibuat oleh Catur Virgo, S.H. Notaris di Jakarta, dimana Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, sepakat untuk merubah dari pembiayaan Waad Al Murabahah, diubah menjadi Pembiayaan Al-Musyarakah dengan *outstanding* yang wajib dibayar pelawan adalah sebesar Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah), disertai agunan berupa:
- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 atas nama Ratih Dewanti Kusuma, dengan luas  $\pm$  900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Cijayanti, sebagaimana diuraikan dengan Surat Ukur tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; dan
  - b. 1 (satu) unit apartemen Semanggi dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 51/VI atas nama Bambang Nindianto, dengan luas 64,24 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter koma dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Petamburan, yaitu di Jalan Gatot Subroto Kavling 53-54, Nomor 4.11, Lantai 4, sebagaimana diuraikan dengan Gambar Denah Nomor 5437/1997 tanggal 9 Desember 2012, dengan nilai perbandingan secara proporsional 0,244795 %, yang melekat bersama Sertipikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 286 dan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1741/1997 tanggal 21 September 1997; dan

- c. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 atas nama Insinyur Mirna Amin, dengan luas 1.485 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Kademangan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
- d. Tagihan piutang proyek pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) site dari PT. Telkomsel senilai Rp4.458.481.800,00 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- e. Tagihan piutang proyek pelaksanaan pekerjaan CME RO 2007 *non Turn Key* dari PT. Indosat senilai Rp4.965.428.008,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta, empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
4. Bahwa mendekati akhir jangka waktu pembiayaan, Pelawan mengalami hambatan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Terlawan I dan Terlawan II, oleh karena adanya permasalahan, dimana PT. Telkomsel membayarkan biaya yang seharusnya dibayarkan kepada Pelawan, justru dibayarkan kepada pihak ketiga, sehingga seharusnya uang pembayaran tersebut Pelawan bayarkan kepada Terlawan I dan Terlawan II. Hal ini telah Pelawan beritahukan kepada Terlawan I, dan ditanggapi oleh Terlawan I dengan Surat Nomor 018/BMI/WMG/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang meminta dokumen-dokumen terkait. Adapun dokumen terkait telah Pelawan serahkan kepada Terlawan II melalui kantor cabang Tendeon pada tanggal 2 Maret 2011;
5. Bahwa penyelesaian hambatan ini pun telah dibicarakan secara musyawarah antara Pelawan dan Para Terlawan pada tanggal 20 Juni 2011. Namun pada tanggal 28 Juni 2013 kami dikirimkan surat Peringatan III oleh Terlawan I;
6. Bahwa kemudian Pelawan mengadakan pertemuan dengan Para Terlawan pada tanggal 13 Juli 2011, dan disepakati Pelawan akan membantu menjual beberapa agunan guna memenuhi pembayaran kewajiban kepada Para Terlawan. Hal mana disampaikan secara resmi melalui surat Pelawan kepada Terlawan I pada tanggal 15 Juli 2011;

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016





7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Pelawan menyampaikan tentang adanya calon pembeli yang berminat membeli agunan tersebut. Akan tetapi Terlawan I dan Terlawan II tidak memberikan tanggapannya;
8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, kembali Pelawan mengadakan pertemuan dengan Para Terlawan Cabang Tendea, dan disepakati agunan tetap dijual dengan bantuan Pelawan, serta Pelawan diberikan waktu oleh Para Terlawan;
9. Bahwa ternyata pada tanggal 20 Juni 2013, Pelawan mendapat Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan Perkara Nomor 32/PEN.EKS/APHT/2013/ PN.TNG antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selaku Pemohon Eksekusi (Para Terlawan dalam perkara *a quo*) melawan Ir. Wirdaswan Bermawi Cs. selaku Para Termohon Eksekusi (Pelawan dalam perkara *a quo*) di Pengadilan Negeri Tangerang, terhadap: Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1178/2010 (Peringkat Pertama) tertanggal 3 Februari 2010;
10. Bahwa itikad baik Pelawan untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan tidak ditanggapi oleh Para Terlawan, dan justru Para Terlawan mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap:
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1178/2010 (Peringkat Pertama) tertanggal 3 Februari 2010; yaitu berupa:  
Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 atas nama Insinyur Mirna Amin, dengan luas 1.485 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Kademangan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;  
Artinya, Terlawan I dan Terlawan II tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, dan buru-buru mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap agunan tersebut. Dengan demikian, Terlawan I dan Terlawan II adalah Terlawan yang tidak beritikad baik;
11. Bahwa demi melindungi kepentingan hukum Pelawan, maka Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini, supaya Pelawan tidak mengalami kerugian dan pihak ketiga tidak dirugikan secara hukum dengan adanya sita eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka secara jelas dan nyata telah terjadi penyimpangan hukum pada saat proses penetapan sita



eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila pelawan memohon kepada ketua pengadilan negeri tangerang untuk mencabut penetapan eksekusi terhadap;

- Sertipikat hak tanggungan nomor 1178/2010 (peringkat pertama) tertanggal 3 Februari 2010, berupa:
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 1142 atas nama Insinyur Mirna Amin, dengan luas 1.485 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Kademangan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 20 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

## II. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang A Quo Bersifat Prematur:

1. Bahwa Permohonan Terlawan untuk memohon ditetapkannya eksekusi sebagaimana permohonan Terlawan tersebut di atas adalah "prematuur" serta tidak sesuai dan mengabaikan ketentuan yang tersebut dalam pasal 18 Ayat 5 Perubahan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah, yang berbunyi "mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas, sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat meminta pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia";
2. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Catur Virgo, Notaris di Jakarta tertanggal 29 Juni 2009 dalam Pasal 22 Ayat 2, mengenai "Penyelesaian Perselisihan" disebutkan secara jelas dan tegas:  
"Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut";
3. Selain apa yang disebut dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah mengenai penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam perubahan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 115 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Catur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virgo, Notaris di Jakarta dalam Pasal 18 Ayat 2,3,4 dan Ayat 5 juga disebutkan secara jelas dan tegas, Penyelesaian Perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

4. Bahwa penyelesaian perselisihan dimana Para Pihak (Pelawan dan Terlawan) telah sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas mengatur "Yurisdiksi Absolut Arbitrase", dalam Pasal 3 menyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase";

Kemudian dalam Pasal 11 kembali mempertegas:

"Adanya klausula Arbitrase dalam perjanjian, meniadakan Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri";

5. Bahwa melihat klausula-klausula yang termuat dalam ke 2 (dua) perjanjian sebagaimana tersebut di atas, dalam Pasal 3 serta Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara hukum menerima dan mengabulkan permohonan eksekusi Termohon, dan membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 32/Pen.Eks./APHT/2013/ Pn.TNG tertanggal 11 Juli 2013;

6. Berdasarkan hal tersebut secara jelas dan nyata penetapan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sepatutnya harus didasarkan pada putusan Basyarnas, akan tetapi faktanya perkara ini sama sekali belum diperiksa apalagi diputus oleh Basyarnas. Oleh karenanya secara jelas dan nyata Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang tersebut bersifat prematur dan/atau demi hukum belum saatnya untuk diajukan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan hukum apabila Pelawan memohon agar Penetapan Eksekusi *a quo* dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang sah;
3. Mencabut demi hukum Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang Nomor 32/Pen.Eks/APHT/2013/Pn.TNG tertanggal 11 Juli 2013, atau setidaknya menyatakan secara hukum tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Pelawan dan pihak lainnya;

4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 522/Pdt.Plw/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.197.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 118/PDT/2015/PT BTN, tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 522/PDT.PLW/2013/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Termohon Kasasi/Terlawan I, II/Terbanding I, II pada tanggal 25 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Terlawan I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 118/Pdt/2015/PT.Btn tanggal 17 Desember 2015, Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, maka oleh karena pernyataan kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding, Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang adalah telah mengandung kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas;

Adapun Alasan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini pada pokoknya adalah Bahwa permohonan Para Terlawan untuk eksekusi adalah prematur dan tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (5) Perubahan Akad Pembiayaan AI-Musyarakah Yang Menentukan Bahwa "Mengenai Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan BASYARNAS, Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak Sepakat Bahwa Para Pihak Dapat Meminta Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas Tersebut Pada Setiap Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Republik Indonesia". Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4404 K/Pdt/1986 tertanggal 29 Agustus 1988 yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun IV, Mei 1989, No mor 44, Halaman 26, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"...*Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena keliru dalam menilai alat-

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016



alat bukti yang mendasarkan putusannya...”

(Mohon lihat juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4057 K/Pdt/1986 tertanggal 30 April 1988, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV, Desember 1988, Nomor 39, halaman 93 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645 K/Sip/1983 tertanggal 14 juni 1984);

3. Maka Secara Jelas Dan Nyata Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 118/PDT/2015/PT.BTN Tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 522/PDT.PLW/2013/PN.TNG tanggal 25 Juni 2014 telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 118/PDT/2015/PT BTN, tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 522/PDT.PLW/2013/PN.TNG tanggal 25 Juni 2014 tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974;
4. Bahwa dengan merujuk kembali kepada alasan-alasan hukum seperti yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten telah mengadili dan memeriksa perkara ini baik mengenai fakta hukum, bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara ini juga tidak ada memberikan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat mengenai putusan hukumnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagai sarana pengawasan melekat dalam menerapkan hukum yang objektif;

**Kesimpulan Dan Permohonan:**

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan/ Pembanding berkesimpulan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang *juncto* Pengadilan Tinggi Banten telah tidak berwenang atau

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016



melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.

Oleh karena itu cukup beralasan hukum, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/ Pemanding dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menerima Permohonan Kasasi ini dan selanjutnya membatalkan keputusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 118/Pdt/2015/PT.Btn, Tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 522/Pdt.Plw/2013/PN.Tng Tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah atau akad Pembiayaan Al Musyarakah antara Terlawan dengan Pelawan tidak terdapat perselisihan, tetapi yang terjadi adalah Pelawan telah wanprestasi, sehingga menjadi hak Para Terlawan untuk mengambil pelunasan dari barang agunan yang telah diikat dengan hak tanggungan melalui proses eksekusi lelang hak tanggungan;

Bahwa klausula penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad atau pelaksanaan akad, sedangkan dalam perkara *a quo* yang terjadi adalah karena Pelawan telah wanprestasi maka permohonan sita eksekusi oleh Para Terlawan, tidak prematur;

Bahwa Pelawan sebagai Debitur mempunyai hutang kepada Terlawan I sebagai kreditur yang telah macet, sehingga tindakan Terlawan I yang melakukan penyitaan atas jaminan, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BARKATEL UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BARKATEL UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 oleh H. Hamdi,SH.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting,SH.,CN.,M.Kn. dan Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho,S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd/  
Dr. Yakup Ginting,SH.,CN.,M.Kn.  
ttd/  
Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd/  
H. Hamdi,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd/  
R. Yustiar Nugroho,S.H.

## Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 2799 K/Pdt/2016